



PUTUSAN
Nomor 1885 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RISKA PURNAWAN, ST atau disebut juga **RISKA PURNOMO, ST**, bertempat tinggal di Jalan Wampu Lingkungan I Dusun Musyawarah Desa Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Zulkifli Nasution, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nibung II Nomor 56 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

SUNARTO, SE bertempat tinggal di Jalan Wampu Lingkungan I Dusun Musyawarah Desa Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerja sama mengerjakan proyek jasa konstruksi di Kabupaten Pundu, Palangkaraya sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang dilegalisasi dihadapan Notaris di Stabat Nova Sri Bulan, SH., Nomor 120/Leg/NSB/I/2008 tanggal 14 Januari 2008;
2. Bahwa untuk perjanjian kerja sama dimaksud Tergugat memasukkan modal kerja sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang pembayarannya ditransfer melalui jasa perbankan dan telah diterima dalam rekening Penggugat;
3. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan proyek ternyata negara Republik Indonesia mengalami dampak krisis global dimana pemilik proyek jasa konstruksi tersebut menghentikan pembangunannya, sehingga dengan demikian proyek yang dikerjakan oleh Penggugat mengalami kerugian dan telah disampaikan para Tergugat dan Tergugat telah memahami dan menerima keadaan tersebut serta menyampaikannya pada Penggugat agar mengembalikan modal kerja yang telah Tergugat masukkan dalam proyek dimaksud;
 4. Bahwa terhadap maksud dan keinginan Tergugat untuk mengembalikan seluruh modal kerja sama tersebut Penggugat merasa keberatan dan mengharapkan pengertian makna kerja sama, dimana dalam hal penanganan proyek tidak selamanya mendapat keuntungan dan Penggugat mengusulkan untuk mengembalikan modal kerja dimaksud dengan menggunakan Pasal 3 (tiga) surat perjanjian kerja sama yaitu tentang pembagian keuntungan apabila proyek tersebut memperoleh keuntungan, namun apabila proyek mengalami kerugian dapatlah Pasal 3 (tiga) tersebut diinterpretasikan secara analogi menjadi pedoman atas risiko bila mengalami kerugian, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh meminta Penggugat mengembalikan modal kerja sama dimaksud;
 5. Bahwa jika mengacu berdasarkan pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama, maka modal yang dikembalikan adalah 60 % dari modal kerja atau sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi walaupun perselisihan tentang resiko kerugian dalam pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan jasa konstruksi belum tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan itikad baik telah berupaya melakukan pengembalian modal kerja yang dimasukkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp815.800.000,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 6. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengembalikan modal kerja berdasarkan penafsiran secara analogi pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, bahkan pembayaran yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat ada kelebihan sebesar Rp95.800.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus rupiah), namun alangkah kecewanya Peggugat dan sangat keberatan ternyata Tergugat yang secara sepihak telah mengirimkan daftar rincian proyek Kalimantan yang menyebutkan modal yang dimasukkan dalam proyek tersebut sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan surat rincian proyek Kalimantan tersebut dan dengan alasan Peggugat kurang mengembalikan modal kerja yang dimasukkan oleh Peggugat, maka pada tanggal 26 Maret 2010 Tergugat secara melawan hukum telah mengambil paksa satu unit mobil milik Peggugat yaitu mobil jenis Mercedes Benz Type C-180 Nomor Polisi B 2700 ZV, dengan menarik/ menderek dari dalam garasi rumah Peggugat dan pada saat itu Peggugat tidak berada dirumah, dan selanjutnya menguasai mobil dimaksud secara melawan hukum;
8. Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga telah melakukan tindakan diluar koridor hukum yang berlaku yaitu pada tanggal 01 April 2010 dengan mengirimkan orang-orang suruhannya memaksa Peggugat menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Tergugat, adapun substansi surat pernyataan tersebut Peggugat berkewajiban mengembalikan kekurangan modal kerja milik Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tanpa memberikan copian surat pernyataan tersebut pada Peggugat dan oleh karena surat pernyataan tersebut ditandatangani dibawah tekanan dan paksaan mengakibatkan Peggugat telah mengalami *phsycal disorder* oleh karena surat pernyataan tersebut ditandatangani dalam keadaan tidak bebas maka surat pernyataan tersebut secara hukum dikualifikasi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat daftar rincian proyek Kalimantan yang menyebutkan modal yang dimasukkan dalam proyek tersebut sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanpa bukti-bukti yang sah menurut hukum telah dapat dikualifikasi perbuatan curang dan itikad buruk, oleh karena itu adalah beralasan hukum dalam perkara ini dilakukan percocokan penyesuaian

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal kerja yang dimasukkan oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah menurut hukum;

10. Bahwa secara nyata Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Januari 2008 tidak mencantumkan atau menyebutkan tentang resiko usaha atau kerugian dalam pelaksanaan proyek, maka adalah sangat beralasan hukum jika pasal 3 (tiga) surat perjanjian tersebut diinterpretasikan secara analogi sebagai dasar hukum terjadinya resiko usaha atau kerugian dalam pelaksanaan proyek pengerjaan jasa konstruksi di Kabupaten Pundu, Palangkaraya tersebut, dengan demikian pembayaran pengembalian modal kerja yang dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat ada kelebihan sejumlah Rp95.800.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sangat beralasan hukum untuk dikembalikan pada Penggugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat secara paksa telah mengambil satu unit mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis Mercedes Benz Type C-180 Nomor Polisi B 2700 ZV, dan mengirimkan orang-orang suruhannya memaksa Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2010 yang telah disiapkan oleh Tergugat, dengan substansinya Penggugat berkewajiban mengembalikan kekurangan Modal kerja milik Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), telah dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat yang substansinya Penggugat berkewajiban mengembalikan kekurangan modal kerja milik Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan cara perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan Surat Pernyataan tersebut tidak sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat berupa sebidang tanah dan rumah permanent yang terletak di Jalan Wampu Dusun Musyawarah Lingkungan I, Desa Kuala Bingei, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Stabat meletakkan Sita Revindicator atas satu unit mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis Mercedes Benz Type C-180 Nomor Polisi B 2700 ZV, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum dan bukti-bukti yang sah dan otentik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu persidangan yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan sita revindikasi (*revindicator beslaag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;
4. Menyatakan pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 2008 sebagai dasar perhitungan kerugian atas resiko usaha atau kerugian dalam pelaksanaan proyek pengerjaan jasa konstruksi di Kabupaten Pundu, Palangkaraya, yaitu modal yang dikembalikan adalah 60 % dari Rp1.200.000.000,00 = Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan modal kerja yang dimasukkan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan telah dikembalikan modal Tergugat sebesar Rp815.800.000,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat yang substansinya Penggugat berkewajiban mengembalikan kekurangan Modal kerja milik Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian modal kerja sama pada Penggugat sebesar Rp95.800.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) seketika dan tunai;
8. Menghukum Tergugat mengembalikan satu unit mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis Mercedes Benz Type C-180 Nomor Polisi B 2700 ZV;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libell*);
 - Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kerjasama pengerjaan proyek jasa konstruksi di Kabupaten Pundu Palangkaraya, Kalimantan dan kerja sama tersebut dibuat dihadapan Notaris Nova Sari Bulian, SH., Notaris di Langkat;
 - Bahwa untuk keperluan kerja sama tersebut Tergugat berdasarkan komitmen awal telah menyerahkan sejumlah dana atau uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang pada gugatannya Penggugat juga telah mengakui dana atau uang tersebut telah diterima oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal ini Penggugat telah jelas mengemukakan fakta peristiwa dan juga peristiwa yang mengawali hubungan hukum tersebut;
- Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat mengemukakan dalam pelaksanaan proyek tersebut telah mengalami dampak krisis global yang akhirnya mengakibatkan proyek tersebut rugi atau mengalami kerugian. Dalil Penggugat ini tidak didasari atas fakta-fakta maupun uraian peristiwa yang dapat mendukung adanya hubungan antara dampak krisis global dengan kerugian atas pengerjaan jasa konstruksi itu dan pada faktanya sebagai konsekuensi dan tanggung jawab Penggugat untuk mengajukan laporan lengkap berkaitan dengan proyek itu sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan laporan tersebut bahkan dengan semena-mena dan begitu saja Penggugat menyatakan proyek rugi sungguh dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Penggugat pada faktanya melakukan pemutarbalikan fakta karena keadaan sebenarnya dari proyek tersebut berjalan lancar dan selesai serta pihak prinsipal yang memiliki proyek ini casu PT. Windu Nabatindo Lestari BGA group telah membayar seluruh jumlah kewajiban proyek yaitu Rp1.302.302.400,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tiga ratus dua ribu empat ratus) dan Rp382.053.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) ditambah dengan Eskalasi harga yang berjumlah Rp42.831.669,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp1.727.187.069,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) telah semuanya ditransfer ke Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cab. Stabat, sehingga berdasarkan fakta ini maka kerugian yang selalu dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan bohong besar semata;
- Bahwa selain kerugian yang selalu dijadikan dasar atas adanya konflik hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mendasarkan dalil-dalilnya atas dasar Analogi yang tidak dapat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan menurut hukum dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut sebenarnya tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan materi atau objek yang disangkutkan karena objek sengketa sebenarnya hanya karangan Penggugat untuk menghindarkan kewajiban Penggugat yang sebenarnya lebih tepat mengajukan gugatan, dengan meminjam istilah M. Yahya Harahap,SH, mantan Hakim Agung, gugatan yang tidak memiliki penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan juga dasar dari fakta dan peristiwa dalam hubungannya dengan gugatan (*feitelijke grond*) mengakibatkan gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);
- Bahwa selanjutnya dalam petitum Penggugat tidak sejalan dan bertentangan dengan posita gugatan karena dalam penguraian fakta dasar utama fakta yang dikemukakan adalah adanya kerugian akibat krisis global sementara dalam Petitumnya Penggugat tidak ada menyinggung masalah kerugian akibat krisis global oleh sebab itu Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian atau tidak konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakannya dalam posita sehingga “Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO).

b. Gugatan Penggugat Salah Pihak dan Kurang Pihak (*error in persona dan plururium litis consortium*)

- Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat didasarkan adanya kerugian Penggugat dalam mengelola proyek jasa konstruksi di Pundu Palangkaraya, Kalimantan. Dalam pengerjaan proyek jasa konstruksi tersebut standar ukuran kerugian apabila pihak prinsipal atau yang memiliki proyek *in casu* PT. Windu Nabatindo Lestari-BGA Group menghentikan proyek dan juga tidak melunasi pembayaran proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga modal yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut tidak dapat *direcovery* atau dikembalikan dan timbullah kerugian, sementara fakta yang ada proyek lancar dan berlangsung sampai selesai dan seluruh tahapan pembayaran proyek diselesaikan atau dibayarkan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari sehingga dalil kerugian tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;

- Bahwa *quod non* (seandainya pun benar) proyek tersebut rugi maka seharusnya Penggugat menggugat PT. Windu Nabatindo Lestari bukan malah menggugat Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah salah pihak (*error in persona*) dengan menggugat Tergugat bukan menggugat PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa dalam pengertian awamnya Penggugat sebenarnya menusuk temannya sendiri yaitu Tergugat yang susah payah membantu Penggugat dengan menyediakan modal untuk mengerjakan proyek tersebut, sungguh sangat ironis sekali;
- Bahwa setidaknya untuk membuktikan dalilnya sebenarnya Penggugat harus juga menarik PT. Windu Nabatindo Lestari sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan fakta tersebut gugatan Penggugat sebenarnya kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, dimana dibutuhkan satu pihak lagi untuk pembuktian agar perkara atau penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut (Penggugat dr/Tergugat dk) sebaliknya Tergugat

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi atau Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dr/Penggugat dk;

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk terkait dalam kerja sama dengan Tergugat dr/Penggugat dk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang dilegalisasi dihadapan Notaris Nova Sari Bulan, SH., Notaris di Stabat dengan nomor legalisasi 120/Leg/NSB/2008 tertanggal 14 Januari 2008;
- Bahwa dalam perjanjian itu Penggugat dr/Tergugat dk berperan sebagai pemodal dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai pengelola proyek jasa konstruksi di Pundu, Palangkaraya Kalimantan, adapun pekerjaan tersebut adalah pengerjaan rumah karyawan type G-6 di perkebunan sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari (BGA Group);
- Bahwa untuk kepentingan kerja sama tersebut Penggugat dr/Tergugat dk telah mengucurkan dana atau uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Tergugat dr/Penggugat dk;
- Bahwa pada saat perjalanan proyek Tergugat dr/Penggugat dk meminta tambahan modal karena adanya pengerjaan proyek senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk itu Penggugat dr/Tergugat dk bersedia mengucurkan dana sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meminjam uang di Bank Syariah Mandiri Stabat dengan salah satu jaminanya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk proyek di Pundu Palangkaraya Kalimantan tersebut;
- Bahwa dengan tambahan modal itu total modal yang dikucurkan Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kelanjutan pengerjaan proyek Tergugat dr/Penggugat dk sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama harus membuat pembukuan yang transparan atas pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa ternyata selama proyek berjalan Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah membuat pembukuan yang jelas dan transparan bahkan mengembalikan Penggugat dr/Tergugat dk secara serampangan dan tidak penuh;
- Bahwa kemudian kurangnya pengembalian modal tersebut berdasarkan alasan Tergugat dr/Penggugat dk adalah karena adanya kerugian proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya krisis global yang pada saat dikonfirmasi oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada pihak *principal in casu* PT. Windu Nabatindo Lestari hal tersebut tidak benar;

- Bahwa sebenarnya proyek berjalan lancar bahkan PT. Windu Nabatindo Lestari telah melakukan pembayaran nilai proyek sebesar Rp1.727.187.069,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan mentransfer keseluruhannya ke rekening Tergugat dr/Penggugat dk;
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk dalam gugatannya mengakui telah mengembalikan dana sebesar Rp815.800.000,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sehingga apabila dihitung dari pembayaran dari PT. Windu Nabatindo Lestari maka selisih perhitungan sebesar Rp911.387.069,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara melawan hukum;
- Bahwa dari jumlah Rp911.387.069,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan pengembalian modal yang dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) dihubungkan dengan modal yang telah dikucurkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk seharusnya Tergugat dr/ Penggugat dk mengmbalikan sebesar Rp834.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk menguasai, menikmati sisa pengembalian modal yang seharusnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk baik secara materiil maupun moriil;
- Bahwa untuk materiil Penggugat dr/Tergugat dk mengalami kerugian materi sebesar Rp834.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan proyeksi keuntungan sebesar Rp77.187.069,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) dibagi dua (keuntungan dibagi dua antara

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk) sebesar Rp38.593.535,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa total kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp872.793.535,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk juga mengalami kerugian moriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk dimana Penggugat dr/Tergugat dk mengalami *phsycal disorder* kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan dan perasaan malu, sebenarnya kerugian ini tidak dapat dinilai dari uang, akan tetapi untuk kepentingan gugatan ini maka Penggugat dr /Tergugat dk menilai kerugian tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dengan demikian total kerugian baik materiil maupun moriil yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dk akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp1.872.793.535,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan *rekonvensi* Penggugat dr/Tergugat dk bernilai atau tidak sia-sia maka pada kesempatan ini Penggugat dr/Tergugat dk juga memohon diletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* atas harta bergerak atau milik Tergugat dr/Penggugat dk diantaranya :
 1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Wampu Lingkungan I Dusun Musyawarah, Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 2. 1 (satu) set peralatan musik Tergugat dr/Penggugat dk yang digunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk usaha studio musik;
 3. Asset-asset lain baik bergerak maupun tidak bergerak lainnya sepanjang dapat dibuktikan milik Tergugat dr/Penggugat dk maupun sepanjang dalam asset tersebut Tergugat dr/Penggugat dk memiliki hak yang dapat dibagi dengan pihak lain;
- Bahwa karena gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik maka juga dimohonkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Stabat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena Tergugat dr/Penggugat dk telah menguasai dan memiliki serta tidak mengembalikan dana secara melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materiil dan moriil Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp1.872.793.535,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) secara langsung dan tunai;
4. Menyatakan sah dan bernilai sita jaminan yang diletakkan dalam perkara gugatan rekonventi ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidaire

Apabila Yang Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2010/PN Stb tanggal 23 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp301.000,00 (terbilang tiga ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 324/PDT/2011/PT MDN tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 17/Pdt.G/2010/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dimana dalam pertimbangan hukum



halaman 2 (dua) alinea terakhir dan halaman 3 (tiga) alinea 1 (satu) menyatakan :

“menimbang dst....., maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dst.... dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

sebab segala pertimbangan yang diambil alih *Judex Facti* tidak merinci apa-apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

2 Bahwa seharusnya *Judex Facti* merinci satu persatu alasan pertimbangan hukumnya, karena dalam suatu putusan Hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa mengadili setiap segi gugatan yang diajukan tidak boleh memeriksa dan memutus sebahagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, bandingkan Yurisprudensi MARI Nomor 109 K/Sip/1960 dan Yurisprudensi MARI Nomor 235 K/Sip/ 1973;

3 Bahwa dengan demikian adalah sangat keliru *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanpa mempertimbangkan satu persatu alasan-alasan tersebut.

II. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat Telah Bertentangan dan Melanggar Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan Kurang Cukup Didalam Memberikan Pertimbangan Hukumnya;

1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat sebagai pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan tingkat banding, yang berarti Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara *a quo* ini;

2 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dan melanggar Pasal

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012



23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena hanya mempertimbangkan soal mengenyampingkan memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding tanpa memeriksa perkara kembali secara keseluruhan, baik mengenai fakta hukum maupun soal penerapan hukum, dan oleh karenanya sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan harus memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan;

3. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat yang mengenyampingkan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya tidak dapat dipertahankan di tingkat kasasi ini dan oleh karenanya harus dibatalkan;

4. Bahwa untuk mendukung uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi menurunkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1970 Nomor 319 K/Sip/1970, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

“Hakim banding harus memeriksa perkara dalam keseluruhan, termasuk alasan-alasan banding meskipun alasan-alasan banding itu tidak pernah dikemukakan pada tingkat pertama.”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan sial mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RISKI PURNAWAN, S.T., atau disebut juga RISKI PURNOMO, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RISKI PURNAWAN, ST** atau disebut juga **RISKI PURNOMO, ST** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1885 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00 +
J u m l a h	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.